



**PUTUSAN**

Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah  
Contentious yang diajukan oleh :

**XXX**, NIK 5202013112420053, tempat dan tanggal lahir Sekunyit,  
31 Desember 1942, umur 82 tahun, agama Islam,  
pendidikan Diploma II, pekerjaan Pensiunan, tempat  
kediaman di Dusun Sekunyit RT.002, Desa Bunut  
Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,  
Nomor Handphone 087842704503, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat  
email [tahirmuhammad70812@gmail.com](mailto:tahirmuhammad70812@gmail.com);

Pemohon;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 21 April 1967, umur 57  
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sekunyit,  
Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten  
Lombok Tengah;  
Termohon I;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 31 Desember 1969, umur  
54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Petani, tempat kediaman di Dusun Sekunyit, Desa  
Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok  
Tengah;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



Termohon II;

XXX, tempat dan tanggal lahir Sekunyit, 31 Desember 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon III;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bunut Baik, 31 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon IV;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bunut Baik, 31 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun Paok Tawah, RT/RW. 006/001, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon V;

XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Gerepek, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Termohon VI;

Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon serta memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1965 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhumah istri Pemohon bernama (Rahimah binti Amaq Rahimah) menurut ketentuan syariat agama Islam Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) Pemohon berstatus Perjaka dan almarhumah istri Pemohon berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon bernama Amaq Rahimah yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada TGH. Najamudin Makmun (Almarhum) dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi diantaranya masing-masing bernama Bapak Tahmin (Alm) dan H. Amrillah (Alm) dengan mas kawin berupa seekor sapi dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) telah dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Malihan binti Haji Mahalli, perempuan, lahir di Sekunyit, 21 April 1967, (Termohon I);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



b. Mazhar bin Haji Mahalli, laki-laki, lahir di Sekunyit, 31 Desember 1969, (Termohon II);

c. Abdul Manan bin Haji Mahalli, laki-laki, (meninggal dunia Bulan Desember 2018);

d. Muhammad Zuhdi bin Haji Mahalli, laki-laki, lahir di Sekunyit, 31 Desember 1972, (Termohon III);

e. Haji Muhammad Taisir, M.Ag bin Haji Mahalli, laki-laki, lahir di Bunut Baok, 31 Desember 1974, (Termohon IV);

f. Husnul Khotimah, S.Ag binti Haji Mahalli, perempuan, lahir di Bunut Baok, 31 Desember 1975, (Termohon V);

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 5202-KM-02082024-0010, tertanggal 2 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

7. Bahwa oleh karena almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa hubungan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) dengan Termohon 1 s/d 5 adalah anak kandung dan dengan Termohon 6 adalah saudara kandung;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon (Rahimah binti Amaq Rahimah) ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk kelengkapan identitas diri dan pencairan dana Asuransi pada PT. Taspen;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Haji Mahalli bin Abdullah**) dengan almarhumah istri Pemohon (**Rahimah binti Amaq Rahimah**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1965 di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengistbatkan perkawinannya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202013112420053 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5202-KM-02082024-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5202011901080571 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P.3);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Muhamad Nasir bin Muhadis**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon yang merupakan ayah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan istrinya yang bernama Rahimah yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, namun saksi masih kecil ketika itu;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra





- Bahwa istri Pemohon yang bernama Rahimah telah meninggal dunia  $\pm$  3 bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2024;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan yaitu (1) Malihan; (2) Mazhar; (3) Abdul Manan; (4) Muhammad Zuhdi; (5) Haji Muhammad Taisir; dan (6) Husnul Khotimah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Manan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Rahimah memiliki saudara kandung yang bernama Haji Muh. Najib;
- Bahwa selama Pemohon dengan istrinya tinggal dan bermasyarakat di tempat saksi tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa almarhumah dengan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun negara, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Para Termohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk melengkapi persyaratan guna mengurus pencairan dana asuransi Pemohon pada PT. Taspen;

**2. H. Anwar bin Aq. Abd Latif**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon yang merupakan ayah dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan istrinya yang bernama Rahimah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lama;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa istri Pemohon yang bernama Rahimah telah meninggal dunia  $\pm$  3 bulan yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan yaitu (1) Malihan; (2) Mazhar; (3) Abdul Manan; (4) Muhammad Zuhdi; (5) Haji Muhammad Taisir; dan (6) Husnul Khotimah;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abdul Manan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Rahimah memiliki saudara kandung yang bernama Haji Muh. Najib;
- Bahwa selama Pemohon dengan istrinya tinggal dan bermasyarakat di tempat saksi tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa almarhumah dengan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun negara, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Para Termohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengurus pencairan Taspen Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon cukup dengan bukti-bukti dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon dan istri Pemohon telah diumumkan pada papan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra





pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam permohonan yang termuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya. Bukti tersebut juga membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rahimah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rahimah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil karena itu terbukti istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon dan almarhumah Rahimah sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil karena itu terbukti Pemohon dan almarhumah Rahimah selama ini dikenal memiliki hubungan sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai pernikahan antara Pemohon dan istrinya karena masih di bawah umur dan menerangkan hanya menurut cerita dari Pemohon dan warga sekitar tempat tinggal Pemohon sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut Majelis mengkategorikan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, menurut Wahbah Zuhaili yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis sebagai bangunan argumentasi hukum dalam pertimbangan putusan *a quo*, menjelaskan bahwa, keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan *in cassu* itsbat nikah, sebagaimana terdapat di dalam al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh juz 8 :

*"kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan 'azal. Ulama Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya";*

Menimbang, dalam kamus Al-Munawwir, arti kata *syahadah* ialah Al-Iqraru yakni kesaksian, sedangkan *al-istifadhah* ialah tersebar atau tersiar luas, sementara Ibnu Qoyyim memberikan pengertian al-istifadhah sebagai suatu kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang. Dalam

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



khazanah peradilan Islam yang dimaksud dengan *syahadah al-istifadhah* ialah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung mengenai pernikahan antara Pemohon dan istrinya, namun keempat saksi tersebut sama-sama mengetahui Pemohon dan istrinya selama ini adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama, tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya dan tidak pernah bercerai. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (vide Pasal 311 R.Bg) bahwa antara Pemohon dan istrinya adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan kedua saksi dalam perkara itsbat nikah yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan istrinya yang dilangsungkan di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 13 Juni 1965, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon dengan istrinya sudah sulit ditemukan karena pernikahan sudah lama mungkin saksi yang melihat langsung sudah tua atau telah meninggal dunia, maka sulit bagi Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung pernikahan Pemohon dengan istrinya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon, bukti tertulis dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon **Haji Mahalli bin Abdullah** dengan **Rahimah binti Amaq Rahimah** di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 13 Juni 1965;
2. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak akan tetapi 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
4. Bahwa selama ini antara Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2024, dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dan Para Termohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah Pemohon dan melengkapi persyaratan guna mengurus pencairan dana asuransi Pemohon pada PT. Taspen;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Ibat at-Talibin Juz. IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

maka pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Haji Mahalli bin Abdullah**) dengan almarhumah istri Pemohon (**Rahimah binti Amaq Rahimah**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1965 di Dusun Sekunyit, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra



3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isnianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Farid Wajdi, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Pra





**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	96.000,-
4. PNBPN	:	Rp.	70.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)